



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)



**Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)** merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi dan penerbitan Polis.

DEFINISI									
<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL								
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").								
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.								
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.								
<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung : 15 hari – 10 tahun (ulang tahun terdekat) Pemegang Polis : 18 – 60 tahun Pemegang Polis adalah orang tua/kakek/nenek/saudara kandung dari Tertanggung.								
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat akhir Tahun Polis.								
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). <i>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka bancassurance.</i>								
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD)								
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Pembayaran Premi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Umur Masuk Tertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 tahun</td> <td>15 hari - 10 tahun</td> </tr> <tr> <td>10 tahun</td> <td>15 hari - 6 tahun</td> </tr> <tr> <td>15 tahun</td> <td>15 hari - 1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi	Umur Masuk Tertanggung	5 tahun	15 hari - 10 tahun	10 tahun	15 hari - 6 tahun	15 tahun	15 hari - 1 tahun
Masa Pembayaran Premi	Umur Masuk Tertanggung								
5 tahun	15 hari - 10 tahun								
10 tahun	15 hari - 6 tahun								
15 tahun	15 hari - 1 tahun								
<b>Uang Pertanggungan</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Minimal: Rp 100.000.000,- / USD 20,000 Maksimal: n/a								
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.								
<b>Masa Leluasa</b>	45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.								

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

### MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat pendidikan

Apabila Polis masih berlaku dan Tertanggung hidup hingga mencapai Umur 18/19/20/21 tahun pada saat akhir Tahun Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pendidikan yang jumlahnya dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat akhir Tahun Polis	Manfaat Pendidikan (% Uang Pertanggungan)
18	80%
19	40%
20	40%
21	40%
<b>Total</b>	<b>200%</b>

Pemegang Polis dapat memilih untuk menarik manfaat ini atau tidak mengambilnya untuk diakumulasi dengan bunga majemuk bulanan yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.

#### 2. Manfaat tambahan tidak dijamin

Manfaat tambahan tidak dijamin ditetapkan sesuai dengan kebijakan Penanggung tergantung pada investasi dan kinerja operasional, yang terdiri dari:

##### a. Bonus tahunan

Bonus tahunan (jika ada) akan ditetapkan setiap tahun mulai Tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan berakhirnya Polis, yang akan dihitung dan ditentukan sesuai dengan kebijakan Penanggung. Setelah bonus tahunan ditetapkan jumlahnya menjadi dijamin.

Apabila Polis berlaku, Penanggung akan membayarkan akumulasi bonus tahunan yang telah ditetapkan (jika ada), pada saat Tertanggung meninggal atau di akhir Masa Asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi.

##### b. Bonus akhir Polis

Bonus akhir Polis (jika ada) akan diberikan setelah Tahun Polis ke-10 (sepuluh). Bonus ini dibayarkan hanya 1 (satu) kali dan ditetapkan pada saat Tertanggung meninggal atau di akhir Masa Asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi.

#### 3. Manfaat meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dengan ketentuan, mana yang lebih besar antara:

- a. Nilai Tunai; atau
- b. 110% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan dan dikurangi manfaat pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada); ditambah
  - i. Akumulasi manfaat pendidikan berikut bunga (jika manfaat pendidikan tidak diambil);
  - ii. Akumulasi bonus tahunan (jika ada); dan
  - iii. Bonus akhir Polis (jika ada)

#### 4. Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.

Dalam hal Tertanggung memiliki Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dan produk lain dengan kategori produk sejenis (Produk Asuransi Jiwa tradisional dengan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan), maka maksimal Manfaat

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

Meninggal Akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang dapat dibayarkan sebesar Rp 8.000.000.000,-/ USD 800,000 (untuk umur Tertanggung  $\geq$  18 tahun) atau Rp 3.000.000.000/ USD 300,000 (untuk umur Tertanggung  $<$  18 tahun).

### 5. Manfaat akhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis berupa:

- i. Akumulasi manfaat pendidikan berikut bunga (jika manfaat pendidikan tidak diambil);
- ii. Akumulasi bonus tahunan (jika ada); dan
- iii. Bonus akhir Polis (jika ada).

### 6. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD)

- Manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total dan Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) dan Polis tetap berlaku.
- Perlindungan asuransi selama Masa Pembayaran Premi.
- Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) adalah wajib diambil untuk produk ini.
- Berlaku ketentuan *Full Underwriting* untuk Pemegang Polis sehubungan dengan penambahan Asuransi Tambahan.
- Apabila keputusan *Underwriting* untuk Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) ditolak, maka pengajuan asuransi untuk produk Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tidak dapat diterima.

#### **Catatan:**

- 1) Dalam hal Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis, Penanggung akan membayarkan:
  - a. Nilai Tunai;
  - b. Akumulasi manfaat pendidikan berikut bunga (jika manfaat pendidikan tidak diambil); dan
  - c. Nilai Tunai Tidak Dijamin, yang terdiri dari:
    - (i). Nilai tunai akumulasi bonus tahunan  
Nilai tunai akumulasi bonus tahunan (jika ada) akan ditetapkan setiap tahun mulai Tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan berakhirnya Polis, yang akan dihitung dan ditentukan sesuai dengan kebijakan Penanggung.
    - (ii). Nilai pengakhiran dari bonus akhir Polis  
Nilai pengakhiran dari bonus akhir Polis (jika ada) akan diberikan setelah Tahun Polis ke-10 (sepuluh). Nilai pengakhiran dari bonus akhir Polis ini dibayarkan hanya 1 (satu) kali dan ditetapkan pada saat pengakhiran Polis, yang akan dihitung dan ditentukan sesuai dengan kebijakan Penanggung.  
dikurangi kewajiban lainnya jika ada termasuk Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis.
- 2) Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

## SIMULASI MANFAAT

### A. Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dengan mata uang Polis Rupiah (Rp)

Pak Bayu (35 tahun) membeli Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) untuk persiapan dana pendidikan putranya Andi (1 tahun) dengan perlindungan asuransi hingga Andi berumur 21 tahun.

- Uang Pertanggungan (UP) : Rp 250 juta
- Premi Dasar : Rp 64.284.000,-/tahun  
 Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD): Rp 812.000,-/tahun  
 Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>): Rp 812.000,-/tahun.  
 Total Premi yang dibayarkan Pak Bayu: Rp 65.908.000,-/tahun.
- Masa Pembayaran Premi : 5 tahun

Estimasi Andi akan selesai kuliah 20 tahun yang akan datang.

### Perlindungan Asuransi



**Bapak Bayu  
(35 tahun)**


- Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Bayu meninggal/ menderita Cacat Tetap Total.
- Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Bayu menderita Penyakit Kritis.



**Andi  
(1 tahun)**

Proteksi jiwa untuk Andi berupa manfaat meninggal, tambahan manfaat meninggal akibat Kecelakaan

### Bagaimana Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) bekerja?



**Skenario 1**

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap Total**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau

### Skenario 2

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu meninggal dunia**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau

### Skenario 3

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu terdiagnosa Serangan Jantung Berat**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau

### Skenario 4

- Apabila **Bapak Bayu dan anaknya Andi masih hidup hingga akhir Masa Asuransi** dan Polis masih berlaku, manfaat yang dibayarkan adalah manfaat pendidikan pada saat Andi berumur 18, 19, 20, dan 21 tahun ditambah manfaat tambahan tidak dijamin.

**Total Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan untuk skenario 1,2, 3 dan 4 adalah:**

Manfaat pendidikan (di Umur 18,19,20,21 tahun) + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= (Rp 200juta + Rp 100juta +Rp 100juta + Rp 100juta) = Rp 241.120.976,-
<b>Total Manfaat Asuransi</b>	<b>= Rp 741.120.976,-</b>

### Skenario 5

- Apabila pada Tahun Polis ke-3, **Andi mengalami Kecelakaan hingga mengakibatkan meninggal**, maka polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berakhir. Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan untuk Yang Ditunjuk adalah sebagai berikut:

Manfaat meninggal ** + Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= Rp 212.137.200,- = Rp 250.000.000,- = Rp 7.500.000,-
<b>Total Manfaat Asuransi</b>	<b>= Rp 469.637.200,-</b>

\*) Asumsi ilustrasi dengan skenario tinggi.

\*\*\*) Pada Tahun Polis ke-3, 110% Premi Dasar yang telah dibayarkan lebih besar dari Nilai Tunai.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

### B. Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dengan mata uang Polis US Dollar (USD)

Pak Gani (40 tahun) membeli Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) untuk persiapan dana pendidikan putrinya Gita (3 tahun) dengan perlindungan asuransi hingga Gita berumur 21 tahun.

- Uang Pertanggunggunaan (UP) : USD 20,000
- Premi Dasar : USD 3,635/tahun  
 Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD): USD 162/tahun  
 Total Premi yang dibayarkan Pak Bayu: USD 3,797/tahun
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun

#### Perlindungan Asuransi



**Bapak Gani**  
(40 tahun)


Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Gani meninggal/ menderita Cacat Tetap Total.



**Gita**  
(3 tahun)

Proteksi jiwa untuk Gita berupa manfaat meninggal, tambahan manfaat meninggal akibat Kecelakaan

#### Bagaimana Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) bekerja?



#### Skenario 1

- Apabila **Bapak Gani dan anaknya Gita masih hidup hingga akhir Masa Asuransi** dan Polis masih berlaku, manfaat yang dibayarkan adalah manfaat pendidikan pada saat Putri berumur 18, 19, 20, dan 21 tahun ditambah manfaat tambahan tidak dijamin.

**Total Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan untuk skenario 1,2, 3 dan 4 adalah:**

Manfaat pendidikan (di Umur 18,19,20,21 tahun) + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= (USD 16,000 + USD 8,000 + USD 8,000 + USD 8,000) = USD 27,699
<b>Total Manfaat Asuransi</b>	<b>= USD 67,699</b>

\*) Asumsi ilustrasi dengan skenario tinggi.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

### **Catatan:**

- Manfaat **dijamin** terdiri dari manfaat pendidikan, Nilai Tunai dan manfaat meninggal sebagaimana diatur dalam Polis.
- Manfaat tambahan **tidak dijamin** terdiri dari bonus tahunan dan bonus akhir Polis sebagaimana diatur dalam Polis. Penanggung akan membayarkan bonus tahunan dan bonus akhir Polis (jika ada), pada saat Tertanggung meninggal atau di akhir Masa Asuransi.
- Nilai aktual manfaat tambahan tidak dijamin dapat berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi) dari nilai yang tercantum di atas serta tidak dijamin oleh PT AIA FINANCIAL.
- Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis / Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggung dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

### RISIKO

#### **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

#### **RISIKO KREDIT**

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### **RISIKO PEMBATALAN**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Kartu Identitas;</li> <li>3. Ilustrasi; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>• Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, akan dibebankan melalui autodebet Rekening Dana BCA atau autodebet Kartu Kredit BCA.</li> <li>• Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan.</li> <li>• Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> </ul>
<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Keseluruhannya disebut urutan pihak yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ("Pihak Yang Mengajukan").</li> <li>2) Yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi (kecuali Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal) adalah Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.</li> <li>3) Yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk.</li> <li>4) Dalam hal tidak terdapat penerima pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dijelaskan pada butir (3) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda.</li> <li>5) Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Untuk manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli;</li> <li>ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);</li> <li>iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);</li> <li>iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li> <li>v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;</li> <li>vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);</li> <li>vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;</li> <li>viii. Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;</li> <li>ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);</li> <li>x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

	<p>xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p><b>b. Untuk manfaat pendidikan/ manfaat akhir Polis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli (khusus untuk manfaat akhir Polis);</li> <li>ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li> <li>iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan</li> <li>iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).</li> </ol> <p>6) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p>
<b>Tata cara pengaduan pembelian produk</b>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : <b>1500 980 atau (021) 3000 1980</b></li> <li>• Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a>;</li> <li>• Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung di bank.</li> </ul>

INFORMASI TAMBAHAN	
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	<p>Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("<b>Free Look Period</b>"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.</i></p>
<b>Pinjaman Premi Otomatis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum Pemegang Polis bayarkan setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila total dari Nilai Tunai dan nilai tunai dari akumulasi bonus tahunan (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.</li> <li>(2) Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Besar bunga majemuk bulanan akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung. (<i>informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui website <a href="http://aia-financial.co.id">aia-financial.co.id</a></i>).</li> <li>(3) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.</li> </ol>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)**

	<p>(4) Dalam hal total dari Nilai Tunai dan nilai tunai akumulasi bonus tahunan (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.</p> <p>(5) Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.</p>
--	--

<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>	
<b>Pinjaman Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai dan nilai tunai akumulasi bonus tahunan (jika ada), maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.</li> <li>Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk bulanan yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.</li> </ul>
<b>Pemulihan Polis</b>	<p>Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila total dari Nilai Tunai dan nilai tunai dari akumulasi bonus tahunan menjadi sama atau kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
<b>Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan</b>	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>
<b>Asuransi Tambahan (Pilihan)</b>	<p><b>Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis terdiagnosis Penyakit Kritis (58 kondisi Penyakit Kritis <i>Major</i>) dan Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) dan Polis tetap berlaku.</li> <li>Perlindungan asuransi selama Masa Pembayaran Premi.</li> </ul> <p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila manfaat atas Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) telah dibayarkan, Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) (jika ada) akan berakhir. Sebaliknya, apabila manfaat atas Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) telah dibayarkan, Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) akan berakhir.</li> <li>Perubahan Pemegang Polis diperbolehkan dalam hal manfaat Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD)/ Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) telah dibayarkan oleh Penanggung.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

### PENGECUALIAN

#### **PENGECUALIAN ASURANSI DASAR PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)**

- (1) Penanggung tidak akan membayar manfaat meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
  - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
  - c. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
  - d. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau*
  - e. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*
- (2) Penanggung tidak akan membayar manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:
- a. *Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
  - b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite));*
  - c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
  - d. *Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
  - e. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
  - f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
  - g. *Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
  - h. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum.*
  - i. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
  - j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.*

## **RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)**

*Apabila Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh salah satu penyebab Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar manfaat meninggal, sepanjang penyebab meninggal tidak termasuk dalam pengecualian pada butir (1) di atas.*

### **PENGECEUALIAN ASURANSI TAMBAHAN PAYOR WAIVER EDU (DEATH/TPD)**

- (1) *Manfaat Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) tidak akan dibayarkan apabila Pemegang Polis meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:*
- a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
  - b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
  - c. Pemegang Polis melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
  - d. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau*
  - e. Keterlibatan Pemegang Polis secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*
- (2) *Manfaat Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) tidak akan dibayarkan apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:*
- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);*
  - b. Pemegang Polis ter-Diagnosis Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
  - c. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
  - d. Akibat dari Pemegang Polis melakukan olahraga secara profesional atau dimana Pemegang Polis mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Pemegang Polis dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite));*
  - e. Keterlibatan Pemegang Polis secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
  - f. Keterlibatan Pemegang Polis dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pemegang Polis sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
  - g. Pemegang Polis melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;*
  - h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

- i. Pemegang Polis di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- j. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- l. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- m. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- n. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Pemegang Polis mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
- o. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- p. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- r. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau
- s. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan Perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan Perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter.

### **PENGECUALIAN ASURANSI TAMBAHAN PAYOR WAIVER EDU COMPREHENSIVE CRITICAL COVER (C<sup>3</sup>)**

Manfaat Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>) tidak akan dibayarkan apabila Pemegang Polis menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);
- b. Pemegang Polis ter-Diagnosis Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Penyakit Kritis yang berhubungan dengan HIV sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C<sup>3</sup>);
- c. Pemegang Polis mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- d. Akibat dari Pemegang Polis melakukan olahraga secara profesional atau dimana Pemegang Polis mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Pemegang Polis dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- e. Keterlibatan Pemegang Polis secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- f. Keterlibatan Pemegang Polis dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pemegang Polis sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTEKSI EDUKASI MAKSIMA (EDUPLAN)

- g. Pemegang Polis melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- i. Pemegang Polis di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- j. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi;
- l. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- m. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- n. Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- o. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Anda mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
- p. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- r. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- s. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau
- t. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan Perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan Perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter.

### CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)** ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** atau **(021) 3000 1980**, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
4. Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau mempromosikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.